

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 685
TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI
DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2024**

ABSTRAK: Bawa berdasarkan ketentuan Pasal dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

Bawa berdasarkan pers rilis yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 13 Mei 2024 bahwa pada masa penyerahan syarat dukungan pencalonan perseorangan pada tanggal 8 Mei s/d 12 Mei 2024 tidak ada bakal Pasangan Calon perseorangan yang menyerahkan syarat minimal dukungan dan sebaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024;

Bawa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Pasal 11 ayat 1 bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dan Pasal 11 ayat 4 bahwa perolehan suara sah dan jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas tentang Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6512);

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 377);

PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);

Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 447 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;

Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 435 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;

Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 685 TAHUN 2024 DIATUR TENTANG :

Menetapkan syarat minimal kursi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024 sebanyak 20% dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilu Tahun 2024 yang berjumlah 40 kursi, yaitu 8 (delapan) kursi.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

